

**JURNAL HUKUM**

**KEDUDUKAN SUBJEK YANG DIPOTRET DIUBAH TIDAK  
SESUAI DENGAN BENTUK ASLI MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.**



**Diajukan Oleh :  
SUCIANA FITRIA**

**NPM : 130511129**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JURNAL HUKUM**

**KEDUDUKAN SUBJEK YANG DIPOTRET DIUBAH TIDAK  
SESUAI DENGAN BENTUK ASLI MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**



**Diajukan Oleh :**

**SUCIANA FITRIA**

**NPM : 130511129**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**pada Tanggal 12 Desember 2017**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. C. Kastowo, S.H., M.H**

**Mengetahui Dekan**



**FAKULTAS  
HUKUM**

**Endro Susilo, S.H., LL.M.**

**KEDUDUKAN SUBJEK YANG DIPOTRET DIUBAH TIDAK  
SESUAI DENGAN BENTUK ASLI MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.**

Suciana Fitria

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: [sucianafitria@yahoo.com](mailto:sucianafitria@yahoo.com)

**Abstract**

*As the times have impacted technological advances, it affects growth in many fields, including photography, as a copyright holder, possesses executive, moral and economic rights in regard to the photograph he/she produces. However, photographers often overlook the fact that a photographed subject also possesses a right in regard to the photograph. Photographers often edit their photographs without obtaining prior consent or permission from their photographed subjects, when in fact the working relation between a photographer and a photographed subject binds them to an obligation. The writer is thus interested in writing a thesis on the legal position of photographed subject in regard to altered photograph based on the Law No. 28 of 2014 on Intellectual Properties. This thesis employs normative law approach as it focuses on positive legal norms and formal regulations. Secondary data is obtained by conducting interviews with a photographers and a staff of the Ministry of Law and Human Rights, while the source of the primary is Law No. 28 of 2014 on Intellectual Properties. This thesis concludes that the a photographer, as the copyright holder of a photograph, cannot alter a photograph without prior consent of the photographed subject. A photographed subject of an altered photograph, whether the result of the alteration is satisfactory or not, has the right to terminate the working relation with the photographer; for instance by not paying for the service.*

**Keywords :** *photographer, editing, copyright.*

## **1. PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini berdampak kepada perkembangan teknologi yang sangat canggih. Sehingga berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap Harta Kekayaan Intelktual khususnya Hak Cipta. Oleh karena itu untuk melengkapi kebutuhan masyarakat pemerintah membentuk Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta untuk melindungi ciptaan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan pemotretan apakah itu pemotretan dengan teman, keluarga ataupun melakukan pemotretan pas foto

disebuah studio foto. Namun tanpa kita sadari fotografer yang ada pada setudio foto sering melakukan perubahan-perubahan terhadap hasil pemotretan tersebut. Sehingga hasil dari pengeditan foto tersebut bisa sesuai dengan keinginan subjek yang difoto atau malah sebaliknya.

Oleh Karenaitu, ciptaan yang dimaksudjika harus diubah atas izin pencipt a atau memang menurut kepatutan dalam masyarakat sekalipun tanpa izin ciptaan itu diubah. Hak moral dalam terminologi *Bern Convention* menggunakan istilah *moral rights*, yakni hak yang dilekatkan pada diri pencipta.

Dilekatkan, bermakna bahwa hak itu tidak dapat dihapuskan walaupun hak cipta tersebut telah berakhir jangka waktu kepemilikan. Hak moral dibedakan dengan hak ekonomi. Jika hak ekonomi mengandung nilai ekonomis. Kata moral menunjukkan hak moral sama sekali tidak memiliki nilai ekonomis itu. Namun demikian, ada kalanya nilai hak moral itu justru mempengaruhi nilai ekonomis.

Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menyebutkan bahwa hak moral itu merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta hak yang melekat itu meliputi hak untuk:<sup>1</sup>

- a. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- b. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat ;
- c. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- d. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Konsekuensi hak moral yang terus dilekatkan secara abadi terhadap diri pencipta menyebabkan hak moral itu berlaku tanpa batas waktu, kecuali perubahan atas suatu ciptaan yang disesuaikan kebutuhan masyarakat. Masa berlaku hak moral terhadap hak moral pelaku pertunjukan yang

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *op.cit.*, Pasal 5 ayat (1). Yang dimaksud dengan “distorsi Ciptaan” adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas Ciptaan. Yang dimaksud dengan “mutilasi Ciptaan” adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian Ciptaan. Yang dimaksud dengan “modifikasi Ciptaan” adalah pengubahan atas Ciptaan.

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat juga berlangsung selama jangka waktu hak cipta tersebut.

Terhadap pelanggaran hak moral, sekalipun hak cipta itu telah dialihkan keseluruhnya kepada pihak lain hal itu tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta. Demikian juga dalam hal peralihan hak ekonomi pelaku pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan.

Maka dari itu salah satu ciptaan yang rentan dilanggar adalah karya fotografi. Dalam praktek sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap ciptaan fotografi yang merupakan hak milik dari seorang pencipta, yang disebut fotografer. Kebanyakan fotografer sendiri tidak mengetahui dan kurang memahami tentang hak cipta serta undang-undang yang mengaturnya. Padahal ciptaan potret merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh UUHC, sekalipun ciptaan tersebut sama sekali belum didaftarkan.

Namun demikian, apabila suatu ciptaan dapat dengan mudah dilanggar oleh pihak lain, misalnya: hasil ciptaan seorang fotografer yang bersubyek orang, diubah oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perubahan terhadap karya aslinya menjadi lebih bagus ataupun sebaliknya tanpa sepengetahuan pemegang hak cipta karya tersebut.

Dalam dunia fotografi, tataran mengubah adalah menambah, mengurangi, mengadakan, serta menghilangkan bagian-bagian tertentu

yang terdapat dalam sebuah *frame*. Sejak zaman analog (film), proses ini sebenarnya sudah dikenal, ada dua macam perubahan, dalam kamera itu sendiri dan proses lanjutan yang dilakukan di luar kamera. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengubah memiliki arti menjadikan lain dari semula, timbul niatnya untuk kebiasaan yang buruk, menukar bentuk (warna, rupa, dsb), operasi telah menghilangkan hidungnya yang pesek menjadi agak mancung.<sup>2</sup>

Ada 3 kategori foto yang pada umumnya diketahui oleh masyarakat yaitu:

- a. Foto asli, adalah foto yang benar-benar hasil jepretan langsung dari kamera pocket/kamera digital atau kamera handphone. (foto ini dapat dideteksi langsung menggunakan system file properties windows xp /windows seven).
- b. Foto asli namun sudah teredit (foto editan), objek yang ada pada gambar masih asli namun mungkin sudah dicrop /dipotong beberapa bagian sehingga ukurannya berbeda dengan foto aslinya.
- c. Foto palsu merupakan hasil modifikasi/manipulasi dari foto asli menggunakan software pengolah grafis seperti *adobe photoshop*, *paintshop*, *corel* atau software pengolah *images* lainnya.

## 2. METODE

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada fakta sosial

tentang hak moral fotografer terhadap kedudukan subyek yang ada di dalam frame yang diubah bentuknya tidak sesuai dengan yang asli. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer sebagai data utama dan didukung oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 2. Sumber Data

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

#### b. Bahan hukum sekunder

merupakan pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, dan makalah.

### 3. Pengumpulan Data

#### a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, menelaah, serta mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai suatu kesatuan, sehingga ditemukan suatu solusi atau hasil dari permasalahan hukum terkait untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.

#### b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan Bapak Rudi, selaku Staff Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Kantor wilayah

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1514.

Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta (Jalan Gedong Kuning No. 146, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171) dan Mas Rinaldy fotografer Smile Studio Photo Yogyakarta ( Jalan Laksana Adisucipto KM. 7 No. 100 Daerah Istimewa Yogyakarta).

#### 4. Analisis Data

##### a. Analisis Data

###### Bahan Hukum Primer

Analisis terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan lima tuas ilmu hukum normatif yakni dengan deksripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

###### Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis dengan maksud mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukum. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan.

##### b. Proses Berfikir

Proses berfikir dari penelitian ini adalah induktif, yaitu proses berawal dari proposisi-proposisi (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan.

#### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret merupakan hasil karya fotografer yang dilindungi sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 12 UUHC. Perlindungan tersebut diberikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan orang lain yang menjadi objek pemotretan. Perlindungan hukum tersebut untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa fotografi dilindungi oleh hukum. Sehingga seseorang tidak dapat memperbanyak

potret orang lain tanpa persetujuannya dan mengubah hasil karya potret tidak sesuai dengan yang asli karena fotografi telah dilindungi di dalam UUHC. "Fotografer sebagai pemegang hak cipta atas foto. Fotografer mempunyai hak eksklusif terhadap hasil ciptaan potret yang ia hasilkan, namun hak tersebut terbatas dan ia tidak berkuasa penuh atas ciptaannya. Hak terbatas dimaksudkan karena apabila seorang fotografer yang akan mengumumkan atau mempublikasikan foto untuk komersial, maka fotografer harus meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu kepada orang lain yang menjadi objek pemotretan. Persetujuan tersebut agar nantinya seseorang yang menjadi objek pemotretan tidak merasa keberatan terhadap potretnya yang akan dipublikasikan atau diubah bentuk aslinya. Apabila orang yang bersangkutan tidak menyetujui karena telah bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang tersebut atau karena dapat merugikan dirinya setelah potretnya dipublikasikan dan diubah, maka fotografer tidak boleh mempublikasikannya. Fotografer mempunyai 2 peran yaitu sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas potret tersebut. Fotografer sebagai pencipta dan pemegang dari ciptaan-ciptaan potret yang ia hasilkan dapat mengumumkan ciptaan potretnya di dalam sebuah pertunjukan atau pameran, namun fotografer tetap harus meminta izin terlebih dahulu kepada seseorang yang menjadi objek potret tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>3</sup>

Objek foto pada ciptaan fotografer bisa berupa makhluk hidup ataupun benda mati. Namun pada suatu ciptaan potret yang merupakan objek foto adalah manusia. Foto wajah atau *head shot*

<sup>3</sup>Sopnar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta (Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan)*. Jakarta Timur. Sinar Grafika. Hlm 36.

photography merupakan objek foto yang mendominasi dalam potret fotografi. Foto wajah lebih menuju pada wajah seseorang, bahkan lebih baik dalam foto wajah menonjolkan karakter pada seseorang, sebagai contoh perempuan yang memiliki hidung mancung, maka fokuskan dan tonjolkan karakter perempuan yang berhidung mancung atau tinggi. Terdapat berbagai karakter di dalam wajah seseorang, kita bisa mengambil salah satu atau lebih apa yang akan dijadikan kelebihan pada foto wajah tersebut.<sup>4</sup>

Hal yang mendasari subjek foto sebagai pemegang hak cipta terhadap karya potret adalah berdasarkan pada Pasal 36 UUHC yang mengatakan “Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.” Seorang subjek foto yang datang kepada fotografer untuk dipotret guna kepentingan menginginkan gambar diri sesuai dengan bentuk yang asli. Namun apabila fotografer melakukan perubahan terhadap foto asli maka diperlukannya persetujuan dari subjek foto. Subjek foto dengan fotografer memiliki hubungan kerjasama selama proses pemotretan dan sampai hasil potretnya selesai. Secara tidak langsung subjek foto meminta fotografer untuk menghasilkan gambar foto yang sesuai dengan asli tanpa adanya proses pengeditan. Fotografer sebagai orang yang memegang hak cipta terhadap hasil ciptaannya juga harus memiliki kewajiban untuk melakukan sebuah perjanjian dengan konsumen atau subjek yang difoto sebelum foto tersebut diubah tidak sesuai dengan aslinya. Perubahan yang biasa dilakukan oleh fotografer terhadap hasil fotonya adalah perubahan warna, pengeditan cahaya dan bentuk

dll. Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c UUHC mengatakan “mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat”. Artinya seorang fotografer boleh mengubah hasil ciptaannya namun harus sesuai dengan kepatutan norma yang berlaku di masyarakat.

Kedudukan subjek yang ada dalam sebuah hasil karya potret oleh seorang fotografer di lindungi secara otomatis oleh hukum. Subjek yang ada dalam foto tersebut sewaktu-waktu apabila tidak menyetujui perubahan yang dilakukan oleh fotografer berhak untuk menolak dan menuntut fotografer tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Kementerian Hukum dan HAM sudah menjelaskan bahwa konsumen yang berarti subjek yang di foto mendapatkan perlindungan hukum secara sah. Namun masih banyak pelaku kurang sadar akan kekuatan hukum yang mengikat sehingga tidak pernah menindak lanjuti setiap permasalahan yang sering dilakukan oleh setiap fotografer.

UUHC mengatur tentang potret yang merupakan ciptaan yang boleh diubah tapi harus sesuai dengan ketentuan berlaku di masyarakat. Di dunia fotografi dikenal dengan karya realis. Karya realis adalah foto seperti apa yang kita lihat atau apa yang kita tangkap dengan indera penglihatan atau mata. Karya realis bersifat memindahkan objek yang akan difoto pada bidang gambar secara *rill* atau kenyataan, dengan menggunakan kamera menangkap objek menjadi gambar foto. Bentuk dan warna gambar harus menyerupai seperti objek foto yang nyata dan natural. Salah satu contoh foto realis adalah foto yang objeknya manusia atau binatang dan tumbuhan dengan proporsi yang benar dan tepat, sehingga menghasilkan warna yang dibuat seperti asli dan tidak boleh diubah. Foto realis terikat oleh aturan yang mengikat kreatifitas fotografer berkurang.

---

<sup>4</sup><http://fotografi.upi.edu/home/6-keahlian-khusus/1-potret> diakses pada tanggal 11 Oktober 2017, pukul 18.17 WIB.

Kemajuan teknologi memungkinkan suatu karya foto diubah atau diedit tidak sesuai dengan bentuk yang aslinya. Proses pengeditan itu ada batasannya agar bisa di terima di masyarakat, foto tidak dikategorikan *digitalImage* atau yang sering disebut foto editan, jika hanya mengubah :

- 1) koreksi warna (*white balance*)
- 2) *brightness/contrast* (tidak ekstrim)
- 3) mengubah ke *duo-tonal* (misalnya hitam putih)
- 4) sedikit koreksi (seperti *cropping, spot healing*) yg tidak berlebihan.

Faktor yang melatar belakangi fotografer melakukan pengeditan atau perubahan karena dilatar belakangi oleh perkembangan jaman dan teknologi yang canggih sehingga fotografer lupa akan hak dan kewajiban subjek foto yang dilindungi. Banyak fotografer tidak percaya diri terhadap karya potret yang dihasilkan sehingga harus dilakukan pengeditan gambar. Kemudian sebagian fotografer banyak mengira dengan pengeditan foto dapat meningkatkan kualitas gambar.

Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat melalui sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan. Pada dasarnya hak-hak warga negara yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum seseorang akan diseimbangkan kembali.

Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya perilaku pencipta yang melampaui batas yang dapat dengan mudah mengubah bentuk asli dari sebuah karya fotografi. Hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk pengeditan sebuah karya fotografi yang bersubjek manusia/orang, sehingga pada saat pelaku melakukan tindakan tersebut banyak yang tidak mengetahui bahwa tindakan mengubah

foto itu sebenarnya tidak diperbolehkan tanpa adanya pemberian ijin oleh subjek orang yang foto tersebut. Disamping itu, aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak institusi kepolisian di daerah baik Polres maupun Polsek, belum dilengkapi dengan jaringan internet. Perlu diketahui, dengan teknologinya yang sedemikian canggih, memungkinkan kegiatan pengeditan foto bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Selain itu, dengan kemajuan teknologi dan kemudahan untuk mendapatkan peralatan - peralatan canggih untuk melakukan pengeditan foto dapat berlangsung dengan biaya yang murah dan dalam waktu yang singkat.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dengan judul Kedudukan Subjek Di Potret Yang Diubah Bentuknya Tidak Sesuai Dengan Yang Asli maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

- a. Hakekat aktifitas fotografer yang dianggap mengubah karya foto yaitu jika perubahan dilakukan dengan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan subjek difoto.
- b. Kedudukan subjek yang ada hasil potret yang diubah tidak sesuai dengan yang asli dapat melakukan penolakan terhadap ciptaan fotografi tersebut. Penolakan yang dilakukan subjek yang difoto dapat dilakukan dengan cara tidak membayar jasa yang telah dipergunakan pada fotografer tersebut.

#### 5. REFERENSI

BUKU:

Departemen Pendidikan, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

H.OK. Saidikin, 2015, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mahadi, 1981, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Internasional*, BPHN, Jakarta.

Muhamad Djumhana, R, Djubaedillah. 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

OK Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sopnar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta (Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Suyut Margono, 2003, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri.

-----, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indoneia, Bogor.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

WEBSITE:

<http://www.kompasiana.com/geyonk/mengubah-hasil-akhir-fotharamkah-bagian-1589a72ef23b0bdf60dc70233>. diakses pada tanggal 13 juni 2017, pukul 23.21 WIB.

<http://fotografi.upi.edu/home/6-keahlian-khusus/1-potret> diakses pada tanggal 11 Oktober 2017, pukul 18.17 WIB

<http://www.infofotografi.com> diakses tanggal 5 Oktober, pukul 15.00 WIB.

<http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html> diakses pada hari Kamis 28 September 2017, pukul 13.20 WIB.